

**PENGAWASAN TERHADAP PRODUK PANGAN OLAHAN
OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
(BBPOM) DI PADANG
SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH :
NURVALDA SHAFURA PUTRI**

No. BP: 1510112171

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara (PK VII)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019**

PENGAWASAN TERHADAP PRODUK PANGAN OLAHAN OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI PADANG

(Nurvalda Shafura Putri 1510112171, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
2019, 63 Halaman)

Pembimbing : Dr. Azmi Fendri, S.H.,M.Kn. dan Titin Fatimah, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Pengawasan produk pangan olahan tanpa izin edar di Sumatra Barat merupakan kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sesuai dengan ketentuan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Salah satu produk pangan olahan yang disita oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang adalah produk pangan jenis Milo impor ex-Malaysia, dikarenakan tidak memiliki izin edar di Indonesia. Sebagai Importir, harus memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimanakah Pengawasan Terhadap Produk Pangan Olahan Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Padang dan Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Produk Pangan Olahan Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di (BBPOM) Padang. Untuk menganalisis hal tersebut dilakukan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data ialah studi dokumen, wawancara dan studi kepustakaan. Diperoleh hasil penelitian dalam hal Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Produk Pangan Olahan Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Padang dilakukan secara pre-market dan post market. Penegakan hukum terhadap milo impor ex-Malaysia yaitu penindakan secara *pro-justitia* dengan nomor perkara 108/Pid.Sus/2018/PN.Pyh

Kata Kunci: Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang